

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1480 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 1119 Tahun 2024 pada tanggal 1 Juni 2024, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa terdapat Sekretariat PPS yang meninggal dan mengundurkan diri, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut: Yayat Hidayat dan Uus Kusrana.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2024